BUPATI BANGKA TENGAH

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI KONTRAK KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung peningkatan disiplin kerja dan kerapian bagi pegawai kontrak kerja di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah, perlu didukung dengan seragam kerja sebagai identitas diri dan sarana pengawasan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja dan kerapian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman tentang pakaian dinas pegawai kontrak kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas bagi Pegawai Kontrak Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS BAGI PEGAWAI KONTRAK KERJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
2. Pegawai Kontrak Kerja adalah Pegawai yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
3. Pakaian Dinas Pegawai Kontrak Kerja yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Kontrak Kerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
4. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Kontrak Kerja sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH; dan
b. Pakaian Batik.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai kontrak kerja dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

(1) PDH terdiri dari:
    a. PDH Umum dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin sampai Rabu.
        1. PDH Pria:
            a) Baju kemeja lengan pendek, warna krem tanpa menggunakan atribut;
            b) Celana panjang warna krem;
            c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
            d) Papan nama.

        2. PDH Wanita:
            a) Baju kemeja lengan pendek, warna krem tanpa menggunakan atribut;
            b) Rok 15 cm di bawah lutut warna krem;
            c) Sepatu pantovel warna hitam tinggi tumit 3-5 cm; dan
            d) Papan nama.

        3. PDH untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan ketentuan jilbab berwarna coklat muda.

b. PDH Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari:
   1. PDH Polisi Pamong Praja untuk pria:
      a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijauan-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      b. celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan 2 (dua) buah saku belakang tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      c. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
      d. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
      e. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
      f. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
      g. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
      h. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
      i. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
      j. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
      k. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
      l. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
      m. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
      n. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
      o. kaos kaki warna hitam; dan
      p. sepatu kulit ukuran rendah bersol karet rendah berwarna hitam dan bertali.

   2. PDH Polisi Pamong Praja untuk wanita
      a. baju lengan pendek warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah berdiri, berkancing 5 (lima) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu masing-masing berkancing 1 (satu) buah sebelah atas dan 2 (dua) buah saku tertutup masing-masing berkancing 1 (satu) buah;
      b. rok warna khaki tua kehijau-hijauan dengan 2 (dua) buah saku samping terbuka dan panjang 10 cm di bawah lutut;

c. khusus bagi wanita muslim dapat menggunakan baju lengan panjang dan rok panjang sampai batas mata kaki atau celana panjang;
d. topi mutz warna khaki tua kehijau-hijauan seperti pakaiannya menggunakan emblim Polisi Pamong Praja;
e. kaos oblong warna khaki muda kehijau-hijauan dipakai di dalam baju;
f. papan nama dikenakan di atas saku baju sebelah kanan;
g. tulisan Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
h. lambang Polisi Pamong Praja dikenakan di atas saku baju sebelah kiri;
i. lencana Polisi Pamong Praja dikenakan pada kedua ujung kerah baju;
j. tulisan Kementerian Dalam Negeri dikenakan di atas badge Polisi Pamong Praja;
k. tali pluit warna merah di lengan baju sebelah kanan;
l. badge Polisi Pamong Praja dikenakan pada lengan baju sebelah kanan;
m. badge Pemerintah Daerah dikenakan pada lengan baju sebelah kiri;
n. tulisan Pemerintah Daerah dikenakan di atas badge Pemerintah Daerah;
o. ikat pinggang kecil berlambang Polisi Pamong Praja;
p. kaos kaki warna hitam; dan
q. sepatu kulit bersol karet ukuran rendah berwarna hitam tidak bertali.

3. PDH untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan ketentuan jilbab berwarna khaki tua kehijau-hijauan.

a. PDH Petugas Operasional di bidang Perhubungan Darat dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Selasa dan Rabu dikecualikan untuk petugas donasi bandara.
   1. PDH pria terdiri dari:
      a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing; dan
      b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dilengkapi dengan ban ikat pinggang.
      c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
      d. Papan nama.

2. PDH wanita terdiri dari :
   a. kemeja lengan pendek warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, di bagian depan dilengkapi dengan 2 (dua) buah saku sebelah atas tertutup dan berkancing; dan
   b. rok warna biru tua dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) cm di bawah lutut dengan saku samping kiri tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku terbuka di belakang dengan ban ikat pinggang.
   c. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
   d. Papan nama.

3. PDH untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan, dengan ketentuan jilbab berwarna biru tua.

Bagian Ketiga
Pakaian Batik

Pasal 5

(1) Pakaian Batik dipakai untuk melaksanakan tugas setiap hari Kamis dan Jumat.

(2) Pakaian Batik terdiri dari :
   a. Pakaian Batik Pria :
      1. kemeja motif Batik;
      2. celana panjang berwarna gelap;
      3. kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
      4. papan nama.

   b. Pakaian Batik Wanita :
      1. baju motif Batik;
      2. rok 15 cm dibawah lutut berwarna gelap;
      3. sepatu pantovel berwarna hitam; dan
      4. papan nama.

   c. untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 17 Oktober 2012

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 17 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 327

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

AFRIZAL, SH
PEMBINA Tk.I
NIP. 19810411 200501 1 006